

BAB I

PENDAHULUAN

A. Analisis Masalah

Kekerasan merupakan salah satu kasus yang masih belum terselesaikan hingga saat ini, bahkan telah menjalar ke lingkungan pendidikan. Berdasarkan hasil Asesmen Nasional tahun 2022 yang dikutip dari artikel Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Budaya (Itjen Kemendikbud), diungkapkan bahwa masalah kekerasan di lingkungan pendidikan Indonesia semakin memprihatinkan. Asesmen ini mengindikasikan sekitar 34,51% peserta didik, atau setara dengan satu dari tiga peserta didik, memiliki risiko mengalami kekerasan seksual. Selain itu, sekitar 26,9% peserta didik, atau satu dari empat peserta didik, mungkin mengalami hukuman fisik, sementara sekitar 36,31% peserta didik, atau satu dari tiga peserta didik, berpotensi menjadi korban perundungan.¹

Hal ini diikuti dengan hasil catatan dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni-PPA) bahwa di tahun 2024 terdapat 1.899 kasus kekerasan di lingkungan sekolah dengan jumlah korban mencapai 2.373 orang.² Hal lain diungkapkan oleh Jaringan

¹ Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Budaya (2024). Semua Hal Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan yang Harus Diketahui oleh Pendidik, Orang Tua, dan Masyarakat Retrieved from <https://itjen.dikdasmen.go.id/web/semua-hal-tentang-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-di-satuan-pendidikan-yang-harus-diketahui-oleh-pendidik-orang-tua-dan-masyarakat/>

² Simfoni-PPA. (2024, Desember). Data Kasus Kekerasan Di Indonesia. Retrieved from kekerasan.kemenppa: <https://kekerasan.kemenppa.go.id/ringkasan>

Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) yang mencatat bahwa tempat yang paling sering terjadi kasus kekerasan selama tahun 2024 adalah sekolah yang mencapai 60% kejadian. Angka ini dikatakan terjadi peningkatan lebih dari 100% dibandingkan kasus kekerasan yang terjadi di tahun sebelumnya yang hanya 285 kasus.³

Kekerasan tidak hanya terjadi pada sekolah jenjang atas saja, bahkan di jenjang rendah seperti Sekolah Dasar (SD) pun tidak luput dari kekerasan. Bukti nyata kekerasan di sekolah terjadi di Kota Ambon, Maluku pada tahun 2024, yang melibatkan siswi kelas V dan siswa kelas VI. Kejadian bermula ketika siswi kelas V yang merupakan korban melontarkan ejekan yang mengatakan bahwa ayah pelaku telah meninggal dunia dengan sebutan “mati”. Ejekan ini dilaporkan sudah berlangsung lama dan dilakukan di belakang pelaku. Ketika pelaku mengetahui hal ini, ia memberikan dua kali tamparan kepada korban.⁴

Kejadian lain yang lebih mengesankan terjadi pada tahun 2023 di Kecamatan Gandusari Blitar dimana siswa SD yang berusia 14 tahun dengan tega melakukan pembacokan dengan menggunakan celurit kepada temannya yang berusia 13 tahun. Kejadian ini menyebabkan korban mengalami luka robek di tangan kanannya. Berdasarkan laporan, diduga pemicu dari kejadian ini bermula dari kedua siswa ini

³ Mashabi, Sania dan Prastiwi, Mahar (2024). Banyak Kekerasan di Sekolah, Pemerintah Diminta Evaluasi Satgas TPPK. Retrieved from <https://www.kompas.com/edu/read/2024/12/30/193652371/banyak-kekerasan-di-sekolah-pemerintah-diminta-evaluasi-satgas-tppk>

⁴ Rakhmad Hidayatulloh Permana, 2024. Siswi SD di Ambon Di-bully Kakak Kelas gegara Ejekan. DetikNews. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-7364930/siswi-sd-di-ambon-di-bully-kakak-kelas-gegara-ejekan>

saling mengolok-olok dengan menggunakan nama ayah hingga akhirnya pelaku geram dan mulai melakukan penyerangan dengan menggunakan senjata tajam.⁵

Bukti-bukti kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah dasar tersebut menunjukkan bahwa kekerasan yang kerap terjadi antar siswa sekolah dasar biasanya berawal dari candaan, cara berbicara, dan penggunaan kata yang tidak pantas saat bersama temannya. Sayangnya tidak sedikit yang berujung kepada kekerasan fisik.

Melihat hal tersebut, Kemendikbudristek (Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) yang kini membelah diri menjadi tiga subbagian kementerian pendidikan, salah satunya beralih nama menjadi Kemendikdasmen (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah) melahirkan sebuah Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 46 Tahun 2023 yang menekankan kepada bahasan pencegahan dan penanganan kekerasan di setiap satuan pendidikan. Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tersebut menyatakan bahwa peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan warga satuan pendidikan lainnya berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan. Selain itu penciptaan lingkungan satuan pendidikan yang ramah, aman, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan

⁵ Prawira, Aditya E., 2023. Kasus Bocah SD Bacok Teman Gegara Ejek Nama Bapak, Psikolog: Ajarkan Anak Arti Konsekuensi. Retrieved from <https://liputan6.com/health/read/5233767/kasus-bocah-sd-bacok-teman-gegara-ejek-nama-bapak-psikolog-ajarkan-anak-arti-konsekuensi?page=3>

warga satuan pendidikan lainnya merupakan hal yang seharusnya dapat terbangun dengan baik.⁶

Dalam mewujudkan dan mencapai cita ini, sejak masa Kemendikbudristek telah melahirkan sebuah program bernama Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (PPKSP). PPKSP mengupayakan pencegahan dan penanganan terhadap 7 jenis kekerasan yang dapat terjadi di satuan pendidikan, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi, kebijakan yang mengandung kekerasan, dan bentuk kekerasan lainnya.⁷ Kemudian di setiap sekolah diamanatkan untuk memiliki Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) dengan jumlah ganjil untuk mewujudkan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah dengan lebih efisien dan efektif. TPPK ini dapat disusun dari pendidik bukan kepala satuan pendidikan, perwakilan orang tua, dan perwakilan tenaga kependidikan sebagai pilihan opsional.

Maka dari itu, seluruh satuan pendidikan baik dari pendidikan PAUD hingga pendidikan menengah harus memiliki TPPK. Terhitung per Februari 2025, pembentukan TPPK di tingkat sekolah dasar telah mencapai angka 97,29%. Menurut koordinator pusat PPKSP di tingkat sekolah dasar, Ibu Anggia Ayu Shebrina, mengungkapkan bahwa TPPK

⁶ Indonesia. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan. Sekretariat Negara. Jakarta

⁷ Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, pasal 6.


di sekolah dasar telah bersinergi untuk mengupayakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikannya masing-masing. Namun sayangnya, masih terdapat beberapa kasus kekerasan masih tidak dapat dihindari.⁸

Sebagai penguat, dilakukan pula wawancara bersama salah satu guru TPPK di SDN Klender 14 Pagi. TPPK mengakui bahwa telah mengetahui adanya Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 sebagai landasan yang mengatur upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Namun beliau juga mengatakan bahwa pernah menangani kasus kekerasan fisik yang bermula dari saling meledek dengan sebutan nama orang tua. Kekerasan fisik memukul dan mendorong ini dikatakan menjadi puncak dari saling ledek antar siswa.⁹

Untuk memperdalam temuan ini, dilakukan penelitian di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Klender 14 Pagi. Interaksi antar siswa yang berjalan normal di awal, dapat berubah menjadi panas karena adanya candaan yang menyakiti hati temannya. Bermula dari candaan dan rasa sakit hati tersebut, biasanya siswa akan mulai melakukan pembalasan dengan kalimat yang tidak baik. Saat mendalami pengalaman kekerasan psikis yang dialami siswa di sekolah diperoleh sebagai berikut:


⁸ Wawancara dengan Ibu Anggia Ayu Shebrina. Koordinator PPKSP Sekolah Dasar, 22 November 2024 pukul 14.00 WIB.

⁹ Wawancara dengan Ibu Handa. Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan SDN Klender 14 Pagi, 22 November 2024 pukul 09.00 WIB.



Gambar 1. 1 Kuesioner Hasil Pengalaman Kekerasan Psikis Diantara Siswa Kelas V dan VI SDN Klender 14 Pagi

Berdasarkan data yang diperoleh pada gambar 1.1 menunjukkan bahwa 83% siswa kelas V pernah memperoleh kekerasan psikis di lingkungan sekolah. Sementara di kelas VI, terdapat sebanyak 78% siswa yang memperoleh pengalaman tidak menyenangkan yang serupa. Kekerasan melalui verbal seperti saling meledek dengan nama orang tua sebagai objek ledakan masih kerap terjadi di SDN Klender 14 Pagi, baik siswa berperan sebagai pelaku, korban, hingga saksi. Siswa mengaku bahwa terkadang mereka juga mendengar atau melihat temannya memperoleh perlakuan tidak menyenangkan dari temannya yang lain.




Gambar 1. 2 Kuesioner Hasil Objek Kekerasan Psikis yang Terjadi Diantara Siswa Kelas V dan VI SDN Klender 14 Pagi

Kemudian peneliti mencari tahu objek-objek yang kerap dijadikan bahan ledekan oleh peserta didik di tingkat kelas tinggi sekolah dasar. Berdasarkan data yang diperoleh pada gambar 1.2, diperoleh bahwa objek nama orang tua menjadi objek ledekan terbesar yang kerap terjadi di antara siswa. Kemudian diikuti dengan objek lain yaitu bentuk tubuh seperti *body shaming*, lalu kemampuan belajar, dan latar belakang ekonomi menduduki posisi terakhir sebagai objek ledekan. Maka dari itu, objek ledekan yang kerap terjadi dan menjadi fokus edukasi peneliti adalah nama orang tua, *body shaming*, dan kemampuan belajar.

Masalah ini menjadi krusial untuk diselesaikan karena perlakuan penghinaan yang terus terjadi mampu memberikan dampak buruk kepada peserta didik. Setidaknya terdapat beberapa dampak psikologis

yang dirasakan peserta didik kelas V dan VI SDN Klender 14 Pagi yang diantaranya adalah pada bagan berikut:



Gambar 1. 3 Kuesioner Dampak Kekerasan Psikis yang Dirasakan Siswa Kelas V dan VI SDN Klender 14 Pagi

Data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan psikis yang terjadi antar siswa mampu menimbulkan rasa sakit hati yang memungkinkan berakhir pada rasa dendam untuk melakukan pembalasan. Dampak lain yang juga tidak kalah mengesankan adalah kekerasan psikis yang terjadi mampu menimbulkan rasa sedih, malu, dan marah di dalam diri siswa. Hal ini buruk pengaruhnya karena mampu menurunkan kepercayaan diri peserta didik, mengganggu proses belajar, hingga membuatnya menarik diri dari lingkungan sosial. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Juliana yang mengungkapkan bahwa anak yang sering mengalami kekerasan psikis cenderung mengalami masalah mental, seperti menurunnya harga diri, kecemasan, hingga depresi. Bahkan anak dapat menjadi tidak percaya diri, yang akhirnya

menurunkan kemampuan mereka dalam berinteraksi dengan orang lain dan menghadapi tantangan hidup.¹⁰

Perilaku melakukan kekerasan psikis didasari karena lingkungan buruk, dimana perilaku ini **secara** turun menurun terus melekat di diri peserta didik. Terkhusus bagi anak di usia sekolah dasar, mereka kerap meniru dan mengikuti perilaku temannya. Sehingga ketika siswa melihat temannya melontarkan cacian ataupun melakukan kekerasan fisik, siswa akan mengikutinya. Perasaan lebih baik dari temannya juga menjadi faktor yang melatarbelakangi, dimana siswa kerap merasa lebih baik dibanding temannya, sehingga melakukan penghinaan dengan menggunakan objek yang dinilai lebih buruk dibandingkan dirinya. Meskipun peserta didik mengetahui bahwa saling meledek bukanlah hal yang baik, namun peserta sikap dan tindakannya tidak selaras dengan pengetahuannya.

Melihat kasus kekerasan yang telah terjadi, SDN Klender 14 Pagi telah melakukan upaya pencegahan kekerasan di sekolah dengan menempel poster bertuliskan “Stop tawuran!” dan “Stop bullying!” pada meja siswa. Namun sayangnya, poster ini tidak memiliki ketahanan yang baik, sehingga saat ini poster tersebut sudah mulai kotor, pudar, hingga terkelupas. Hal ini menyebabkan poster sudah tidak dapat dibaca dengan baik. Media tersebut pun terbatas hanya kepada imbauan untuk tidak melakukan kekerasan tanpa menjelaskan apa kekerasan tersebut dan bagaimana mencegahnya. Selain itu berdasarkan wawancara

¹⁰ Juliana, Indah, (2024). Bahaya Verbal Abuse terhadap Perkembangan Mental dan Kepercayaan Diri Anak. Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan.

dengan TPPK SDN Klender 14, sekolah juga pernah memasang banner “Stop Perundungan (Pembullying)!”. Namun dikarenakan sekolah memiliki program baru, sekolah akhirnya menimpa banner tersebut dengan banner program yang baru. Hal ini menyebabkan siswa tidak dapat melihat informasi yang disajikan pada banner tersebut. Kedua kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan media cetak di SDN Klender 14 Pagi kurang efektif dan tidak memungkinkan untuk dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang atau berkelanjutan.

Upaya tersebut pun masih kurang menarik perhatian dan kurang membangun motivasi belajar siswa. Terlebih media-media tersebut masih minim menyajikan konten pengetahuan. Nilai konvensional media dan metode yang digunakan pun menyebabkan pemahaman dan persepsi siswa masih belum baik. Sehingga siswa merasa kesulitan dalam memahami media edukasi yang ada karena keterbatasan informasi yang disampaikan.

Selain penggunaan media cetak, SDN Klender 14 Pagi juga memberikan pengetahuan melalui imbauan ketika apel pagi berlangsung. Narasumber mengatakan bahwa selama apel pagi, imbauan terhadap pencegahan perilaku merundung atau bullying antar siswa yang perlu diperhatikan.¹¹ Hal ini dikarenakan perundungan menjadi satu jenis kekerasan yang sedang marak terjadi di seluruh satuan pendidikan. Meski demikian, jika melihat kepada definisi perundungan menurut Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023,

¹¹ Wawancara dengan Ibu Handa. TPPK SDN Klender 14 Pagi, 22 November 2024 pukul 09.00 WIB.

perundungan atau bullying adalah bentuk kekerasan fisik ataupun psikis yang dilakukan oleh satu orang maupun kelompok secara berulang karena ketimpangan relasi kuasa.¹² Artinya, imbauan yang dilakukan selama apel ini merupakan imbauan pencegahan terjadinya kekerasan yang mungkin belum pernah terjadi di sekolah tersebut. Sementara kekerasan yang terjadi di SDN Klender 14 Pagi didominasi dengan kekerasan psikis yang berujung kepada kekerasan fisik.


Sementara itu, sekolah belum memberikan sebuah perjanjian tertulis yang ditandatangani orang tua dan sekolah terkait komitmen untuk secara bersama mengambil peran dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Upaya sosialisasi kepada siswa dan orang tua juga masih minim dilakukan. Bahkan sekolah belum difasilitasi CCTV yang memadai untuk 4 tingkat sekolah.

Berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan bahwa sekolah telah melakukan rangkaian upaya untuk mencegah kekerasan di lingkungan sekolah. Namun sayangnya media yang digunakan untuk memberikan pengetahuan kurang efektif. Beberapa upaya yang dapat dijalani pun masih terlewatkan. Hal ini terbukti dengan masih terjadinya kekerasan psikis melalui saling meledek dengan menggunakan objek nama orang tua, bentuk tubuh, hingga kemampuan belajar.

Maka dari itu, dibutuhkan media edukasi yang dapat memberikan pemahaman peserta didik yang lebih baik terhadap kekerasan psikis di

¹² Direktorat Jendral Pendidikan Vokasi, (2024). "Kenali dan Pahami, 7 Jenis Kekerasan Di Sekolah Menurut Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023". Retrieved from <https://vokasi.kemendikdasmen.go.id/read/b/kenali-dan-pahami-7-jenis-kekerasan-di-sekolah-menurut-permendikbudristek-nomor-46-tahun-2023>.

lingkungan sekolah yang dapat berujung kepada kekerasan fisik. Media ini pun harus sesuai dengan masalah yang terjadi saat ini dan dalam pengembangannya pun memperhatikan karakteristik siswa di tingkat sekolah dasar.



Gambar 1. 4 Hasil Kuesioner Gaya Belajar dan Berpikir Siswa Kelas V dan VI SDN Klender 14 Pagi

Dengan mempertimbangkan gaya belajar dan berpikir 149 siswa kelas V dan VI SDN Klender 14 Pagi, setiap siswa memiliki gaya belajar dan berpikir yang berbeda. Namun belajar dengan video pembelajaran mendominasi gaya belajar mereka. Media video merupakan gabungan antara audio dan visual yang dinilai dapat menarik perhatian siswa secara menyeluruh dan membangun konsentrasi yang baik.

Dalam upaya memberikan pencegahan kekerasan, maka diperlukan media yang mendukung perubahan kemampuan kognitif dan afektif. Video dinilai mampu memperluas pembelajaran peserta didik ke dalam domain kognitif dan afektif. Penggunaan warna, suara, dan gerak pada video mampu memberikan tipu daya kepada peserta didik

sehingga merubah kemampuan kognitif bagi yang menonton. Unsur emosi yang dihadirkan dalam video mampu merubah domain afektif di dalam diri peserta didik dan mendorong perubahan sikap di dalam dirinya sesuai dengan yang disajikan di dalam video.¹³ Maka dari itu, media ini diharapkan dapat menjadi media pembelajaran yang mampu memberikan kesan mendalam untuk mempengaruhi kognitif dan merubah sikap peserta didik.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan analisis masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Mengapa kasus kekerasan psikis di lingkungan sekolah dasar masih sering terjadi?
2. Bagaimana selama ini edukasi pencegahan dan penanganan kekerasan dilakukan di SDN Klender 14 Pagi?
3. Media apa yang relevan untuk dikembangkan dalam memfasilitasi edukasi pencegahan kekerasan psikis di SDN Klender 14 Pagi?
4. Bagaimana pengembangan media video sebagai media untuk mengedukasi peserta didik kelas tinggi sekolah dasar?

C. Ruang Lingkup

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, pengembang membatasi ruang penelitian sebagai berikut:

¹³ Smaldino, Sharon E., dkk (2015). *Instructional Technology and Media For Learning* Pearson Education, hal 168. Amerika Serikat.

1. Jenis Masalah

Bagaimana mengembangkan video sebagai media untuk mengedukasi peserta didik kelas tinggi sekolah dasar?

2. Materi

Materi yang disajikan dalam media ini adalah pengenalan dan upaya dalam melakukan pencegahan kekerasan psikis antar teman di sekolah dasar.

3. Media

Media yang dikembangkan berupa video untuk mengedukasi peserta didik kelas tinggi sekolah dasar. Media video ini akan dikembangkan menggunakan software Canva dan dapat diakses secara online melalui YouTube.

4. Sasaran

Sasaran penelitian ini adalah peserta didik kelas tinggi di SDN Klender 14 Pagi.

5. Tempat

Penelitian ini akan dilakukan di SDN Klender 14 Pagi yang beralamat di Jl. Dermaga Baru I No.8, RT.8/RW.16, Klender, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13470.

D. Tujuan Pengembangan

Pengembangan ini bertujuan menghasilkan sebuah produk berupa video sebagai media untuk mengedukasi terkait kekerasan psikis kepada peserta didik kelas tinggi sekolah dasar.

E. Kegunaan Pengembangan

Berdasarkan ruang lingkup dan permasalahan yang diteliti, penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya literatur pengembangan media pembelajaran, khususnya media video untuk memberikan edukasi dan memfasilitasi belajar siswa sekolah dasar kelas tinggi terhadap materi kekerasan psikis di lingkungan sekolah dasar.

2. Secara praktis

a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam proses memfasilitasi belajar peserta didik SD kelas tinggi dengan menggunakan video untuk mencegah kekerasan psikis di lingkungan sekolah dasar.

b. Bagi peserta didik sekolah dasar, penelitian ini diharapkan dapat menjadi media edukasi yang efektif dan sesuai dengan karakteristik peserta didik sekolah dasar kelas tinggi untuk memahami kekerasan psikis di di satuan pendidikan dasar sehingga dapat melakukan pencegahan secara mandiri.

c. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya terkait pengembangan media materi kekerasan psikis untuk siswa kelas tinggi sekolah dasar.